



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 900 / 457 / 2015

TENTANG

PEMBEBANAN POS BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI PINRANG,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pinrang Nomor : 360 / 02 / BPBD / 2015 dan tanggal 23 Oktober 2015 perihal : Permohonan Bantuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu membebaskan Pos Belanja Tidak Terduga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membebaskan Pos Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 35.250.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dalam rangka penanggulangan bencana banjir berupa perbaikan talang air dan saluran irigasi di Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
- KEDUA : Pembebanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015 pada Kode Rekening 5.1.8.01.01 *Pos Belanja Tidak Terduga* dan dibayarkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang melalui Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang;
- KETIGA : Pertanggungjawaban penggunaan Dana tersebut akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang kepada Bupati Pinrang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal, 28 Oktober 2015

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

9

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membebaskan Pos Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 35.250.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) dalam rangka penanggulangan bencana banjir berupa perbaikan talang air dan saluran irigasi di Desa Padangloang Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang;
- KEDUA : Pembebanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015 pada Kode Rekening *5.1.8.01.01 Pos Belanja Tidak Terduga* dan dibayarkan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang melalui Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Pinrang;
- KETIGA : Pertanggungjawaban penggunaan Dana tersebut akan disampaikan oleh Kepala Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pinrang kepada Bupati Pinrang;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal,

BUPATI PINRANG,

ASLAM PATONANGI

9